



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1985
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN DI DAERAH
LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN UTAMA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan pelabuhan utama dalam rangka memperlancar angkutan laut, dipandang perlu mengatur wewenang dan tanggung jawab Administrator Pelabuhan yang memegang tanggung jawab dan pimpinan umum di pelabuhan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985, tentang Susunan Organisasi Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN UTAMA.

BAB I

**PENYELENGGARAAN TUGAS PELAYANAN
DAN HUBUNGAN KERJA**

Pasal 1

- (1) Untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan laut utama Administrator Pelabuhan adalah penanggung jawab dan pimpinan umum atas kelancaran pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama;
- (2) Administrator Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Administrator Pelabuhan mengendalikan kekelancaran tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama;
- (2) Instansi pemerintah, unit kerja, dan Badan Usaha Milik Negara yang kegiatannya berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama dalam melaksanakan tugasnya di perbantukan kepada Administrator Pelabuhan dalam arti :
 - a. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Administrator Pelabuhan;
 - b. Secara teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti Administrator Pelabuhan tidak mencampuri bidang teknis instansi tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Administrator Pelabuhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan kepelabuhanan bersama-sama dengan instansi pemerintah dan unit kerja yang bersangkutan;
- b. memerintahkan untuk mengadakan persiapan secara dini pelaksanaan pelayanan oleh masing-masing instansi pemerintah dan unit kerja yang bersangkutan;
- c. mengendalikan jadwal waktu pelaksanaan pelayanan oleh instansi pemerintah dan unit-unit kerja yang bersangkutan dengan rencana dan jadwal waktu yang ditentukan;
- d. melakukan pengawasan agar ketentuan-ketentuan tentang tarif dana biaya pelayanan, tetap dipatuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerima laporan dan keluhan dari pemakai jasa mengenai tugas-tugas pelayanan instansi pemerintah dan unit kerja yang bersangkutan serta menyelesaikan masalahnya;
- f. mengusahakan terjaminnya keamanan dan ketertiban di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan;
- g. melaksanakan pengamatan dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan oleh instansi pemerintah dan unit kerja dan memberikan pengarahan terhadap hal-hal yang dipandang perlu;
- h. menyelesaikan masalah-masalah pelayanan secara setempat dan/atau mengusahakan penyelesaian dari atasan instansi pemerintah dan unit kerja yang bersangkutan dalam hal masalahnya tidak dapat diselesaikan setempat;

Pasal 4

Instansi Pemerintah, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara di daerah lingkungan kerja pelabuhan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan petunjuk operasional Administrator Pelabuhan.

BAB II ORGANISASI DAN PENGELOLAAN PELABUHAN

Pasal 5

- (1) Administrator Pelabuhan pada pelabuhan utama adalah jabatan eselon II a dan serendah-rendahnya eselon II b;
- (2) Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Administrator Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN PENGAMANAN DAN KETERTIBAN PELABUHAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja pelabuhan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan bersama-sama dengan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Penentuan pelabuhan menjadi pelabuhan utama ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8

Apabila pegawai/karyawan instansi pemerintah, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara yang diperbantukan tidak mengindahkan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini, Administrator Pelabuhan dapat mengusulkan penggantian pegawai/karyawan tersebut kepada instansi pemerintah, unit kerja, dan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO